



LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 353/UN48.8.1/DL/2022

15 Maret 2022

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Petugas Pencatatan Perkawinan
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **"Implementasi Undang-Undang Perkawinan Dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat Di Desa Adat Buleleng"** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang tata cara pelaksanaan perkawinan dan pemenuhan persyaratan perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat di Desa Adat Buleleng yang diperlukan oleh:

Nama : I Dewa Putu Surya Wardana
Nomor induk Mahasiswa : 1814101119
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116

Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994

Laman : undiksha.ac.id

No : 353/UN48.8.1/DL/2022

15 Maret 2022

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Desa Adat Buleleng
Jabatan Prajuru Desa Adat Buleleng
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "Implementasi Undang-Undang Perkawinan Dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat Di Desa Adat Buleleng" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang tata cara pelaksanaan perkawinan dan pemenuhan persyaratan perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat di Desa Adat Buleleng yang diperlukan oleh:

Nama : I Dewa Putu Surya Wardana
Nomor induk Mahasiswa : 1814101119
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip



LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

TEMPAT PENELITIAN : Desa Adat Buleleng.

INFORMAN/NARA SUMBER:

Nama :.....
Jabatan :Prajuru Desa Adat Buleleng
Alamat : Jalan Rampai, No 1 Singaraja kelurahan banyuasri
kecamatan buleleng kabupaten buleleng.

A. Tata cara pelaksanaan perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng.

1. Apa saja jenis (sistem) perkawinan secara hukum adat yang dilakukan di Desa Adat Buleleng?

- a. *mepadik.*
- b. *ngerorod.*
- c. *nyentana.*
- d. *pada gelahang.*

2. Bagaimanakah tahapan-tahapan pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat yang dilakukan di Desa Adat Buleleng?

3. Apakah dalam pelaksanaan perkawinan secara adat di Desa Adat Buleleng, *Prajuru Desa* mengacu pada UU No. 1 Tahun 1974

4. Apa ada syarat-syarat khusus yang diberlakukan dalam perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng?

B. Pemenuhan persyaratan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng.

1. Apakah *Prajuru Desa Adat* memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua mempelai?

2. Apakah *Prajuru Desa Adat* memastikan bahwa usia kedua mempelai sudah cukup (sekurang-kurangnya 19 tahun untuk kedua mempelai)?

3. Apakah kalau calon pengantin laki-laki, dipastikan sudah ada izin dari pengadilan?
4. Apakah kalau calon mempelai perempuan sudah pernah kawin dipastikan telah melewati masa idah (130 hari cerai mati, 90 hari cerai hidup)?
5. Apakah prajuru memastikan bahwa diantara kedua mempelai tidak ada hubungan kekerabatan yang tidak memungkinkan untuk kawin ?



TEMPAT PENELITIAN : Desa Adat Buleleng.

INFORMAN/NARA SUMBER:

Nama :

Jabatan : Petugas Pencatatan perkawinan

Alamat :Jalan Gajah Mada No. 152, Banjar Jawa, Kec
Buleleng, Kab Buleleng

A. Tata cara pelaksanaan perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng.

1. Apakah dalam Proses Perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Adat Bali di Desa Adat Buleleng disertai dengan pencatatan?
2. Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai untuk mencatatkan perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat ?
3. Apakah tahapan pemberitahuan sebelum perkawinan dilakukan oleh calon/keluarga mempelai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil?
4. Apakah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi kedua calon mempelai menurut UU No. 1 Tahun 1974?
5. Apakah dilakukan tahapan pengumuman/publikasi sehubungan dengan perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng?

B. Pemenuhan persyaratan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng.

6. Jika perkawinan telah dilakukan secara adat, baru kemudian dilakukan proses pencatatan, apakah masih dilakukan pengumuman/publikasi atas perkawinan tersebut?

7. Jika perkawinan telah dilakukan baru diketahui ada persyaratan yang tidak dipenuhi, misalnya ada larangan bagi kedua belah pihak untuk menikah, apa yang dapat dilakukan?
8. Apakah berdasarkan catatan yang ada dapat dibuat prediksi berapa persen perkawinan yang dilakukan secara adat di Desa Adat Buleleng yang dicatatkan?
9. Apakah ada koordinasi antara desa adat dan/atau desa dinas sehubungan dengan proses pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat di desa adat Buleleng?





LAMPIRAN 03

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENELITIAN
1	I Nyoman Westha, Spd, M. Pd	Ketua Desa Adat Bulrlrng	Informan 1
2	Ketut Sudarmi, SE., M.A.P	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Informan 2





LAMPIRAN 04

DOKUMENTASI PENELITIAN



